



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : 258/2022**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA TAHUN 2022  
DILINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelola informasi dan dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 550/32 tanggal 12 Mei 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa untuk kepentingan tersebut pada butir a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
11. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Keputusan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SEMARANG  
PADA TANGGAL : 2 - 2 2022

KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI JAWA TENGAH



**SAKINA ROSELLASARI**

Salinan Keputusan Kepala Dinas ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah ( sebagai laporan );
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekda Prov. Jateng;
4. Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Tengah;
5. Pegawai yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi Provinsi Jawa  
Tengah  
Nomor : 258 /2022  
Tanggal : 2 - 2 - 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID PELAKSANA)  
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID
1	SAKINA ROSELLASARI, M.Si., M.Sc	Kepala Dinas	Atasan PPID Pelaksana
2	DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, S.P., M.Si	Sekretaris	PPID Pelaksana/Ketua
3	TITUS PUGUH NUGROHO, S.H	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Sekretaris
4	ARIF ARGE DEWANTO, S.H., M.Kn	Kepala Sub Bagian Program	Pengelolaan Informasi
3	MASDUQI, S.E., M.Si	Kepala Bidang Pelatihan Kerja Dan Produktivitas	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4	ENDANG TRI HARTATI, S.P	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5	AHMAD AZIZ, S.E., M.Si	Kepala Bidang HI Dan Jamsos	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6	MUMPUNI, S.H., M.M	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
7	ERRY DYAH NURHIDAYAH, SH	Kepala BP3TK	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
<b>TIM PELAKSANA PENGELOLA INFORMASI</b>			
8	RIDHO ADITYA NUGROHO, S.Ak	Staff Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Pelaksana Pengelola Informasi
9	BAHTIAR FAHMI, S.Kom	Staff Bidang HI dan Jamsos	Pelaksana Pengelola Informasi
10	DEDY GIGIH PRAKOSO, S.E	Staff Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas	Pelaksana Pengelola Informasi

<b>TIM PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI</b>			
11	ABELIA SHITA SANTOSO, S.Kom	Staff Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Pelaksana Pelayanan Informasi
12	DEWAN AKBAR SHIDARTA, S.E	Staff Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Pelaksana Pelayanan Informasi
<b>TIM PELAKSANA DOKUMENTASI DAN ARSIP</b>			
13	TAMBAS, S.Kom	Staff Subbag Program	Pelaksana Dokumentasi dan Arsip
14	SABRINA RIZKA SOFIA, S.E	Staff Subbag Umum dan Kepegawaian	Pelaksana Dokumentasi dan Arsip
15	ATTHUR HARYO LAGRANGE, S.Kom	Staff Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pelaksana Dokumentasi dan Arsip
<b>TIM PELAKSANA BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN KETENAGAKERJAAN</b>			
16	BERNANDA DANJAR, S.IP., M.Si	Staff Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas	Pelaksana Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Ketenagakerjaan
17	DINI HIDAYANTI HERPAMUDJI	Staff Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pelaksana Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Ketenagakerjaan
18	HENDRO PRABOWO	Staff Bidang HI dan Jamsos	Pelaksana Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Ketenagakerjaan
19	SAMSUL MA`ARIF	Staff Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	Pelaksana Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Ketenagakerjaan
20	MAHRUS	Staff BP3TK	Pelaksana Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Ketenagakerjaan

KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI JAWA TENGAH



SAKINA ROSELLASARI

Lampiran II Keputusan : Kepala Dinas Tenaga Kerja  
dan Transmigrasi Provinsi  
Jawa Tengah  
Nomor : 258 /2022  
Tanggal : 2 - 2 - 2022

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI JAWA TENGAH

1. Atasan PPID Pelaksana, tugasnya sebagai berikut:
  - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
  - b. Menerima pegajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon
  - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.
  
2. PPID Pelaksana atau Ketua, tugasnya sebagai berikut:
  - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari:
    - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
    - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
    - Informasi yang dikecualikan.
  - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi publik;
  - d. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
  - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
  - f. Melakukan pemutakhiran informasi yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
  - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
  - h. Melakukan inventaris informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
  - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan Informasi yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah kepada PPID Utama secara berkala.

PPID Pembantu atau Ketua bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertanggungjawab kepada atasan PPID Pelaksana.

3. Sekretaris, tugasnya sebagai berikut:
  - a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
  - b. Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi publik.
4. Anggota Bidang Pelayanan Informasi, tugasnya sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan Pelayanan Informasi publik kepada pemohon informasi;
  - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
  - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
5. Anggota Bidang Pengelolaan Data Informasi, tugasnya sebagai berikut:
  - a. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
  - b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik
  - c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
  - d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi yang dikelola;
  - e. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
  - f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
  - g. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.
6. Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip, tugasnya sebagai berikut:
  - a. Pengelola dokumen/arsip informasi publik;
  - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses masyarakat;
  - c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
7. Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian ketenagakerjaan, tugasnya sebagai berikut:
  - a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
  - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
  - d. Membantu penyelesaian informasi publik.

KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI JAWA TENGAH



**SAKINA ROSELLASARI**